ISSN 2303- 0089
e-ISSN 2656-9949

DINAMIKA GOVERNANCE
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index

MENGHADAPI ANCAMAN ALIH FUNGSI LAHAN : KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK KEBERLANJUTAN SUBAK DI PROVINSI BALI

I Made Prastika Angga
Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Indonesia
Email Corresponding: *i.made.prastika.angga-2023@fisip.unair.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:
Received date: 16 Desember 2024
Revised date: 1 Juni 2025
Accepted date: 15 Juni 2025

ABSTRACT

The Indonesian government has enacted Law No. 41/2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land as a government decree that aims to protect agricultural land from the problem of land conversion that continues to increase every year. This agricultural land protection policy is the basis for decisions in controlling land conversion. The purpose of this research is to describe and illustrate the decentralization policy for Subak Sustainability in Bali. This research uses a qualitative research method with a literature review approach through online search sources through Google Scholar. The results of this study Decentralization of the subak system is an important step to maintain local wisdom and environmental sustainability in Bali. By giving more authority and resources to local communities, subak can better adapt to modern challenges and remain an important foundation for Bali's social and economic life. Through strong cooperation between the government, local communities, and various stakeholders, subak can continue to thrive as an example of best practice in sustainable natural resource management.

***Keyword**: Decentralization, Subak, Land Conversion*

ABSTRAKSI

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai sebuah keputusan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari masalah alih fungsi lahan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan perlindungan lahan pertanian ini menjadi landasan keputusan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrisikan dan menggambarkan kebijakan desentralisasi untuk Keberlanjutan Subak di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literature review melalui sumber pencarian online melalui Google Scholar. Hasil penelitian ini Desentralisasi sistem subak merupakan langkah penting untuk mempertahankan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan di Bali. Dengan memberikan lebih banyak wewenang dan sumber daya kepada komunitas lokal, subak dapat beradaptasi lebih baik terhadap tantangan modern dan tetap menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi Bali. Melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan, subak dapat terus berkembang sebagai contoh praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

***Kata Kunci:** Desentralisasi, Subak, Alih Fungsi Lahan*

PENDAHULUAN

Indonesia sejak awal berdirinya sudah memilih sistem pemerintahan desentralisasi sebagai pilihan strategis mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan faktor sejarah, budaya dan kondisi geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau, penduduk terdiri dari ribuan suku bangsa, budaya dan bahasa, para pendiri bangsa sudah menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut lebih efektif menjalankan sistem pemerintahan yang desentralisasi (Failaq & Madjid, 2023).

Pelaksanaan sistem desentralisasi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Rahma Dayanti & Soetjipto, 2024).

Dimana seiring perkembangannya, pertumbuhan dan arus urbanisasi yang sifatnya dinamis pada saat ini dapat mengancam keberadaan lahan pertanaian khususnya lahan sawah, hal ini dikarenankan untuk memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur penunjang pertumbuhan penduduk seperti pembangunan perumahan, indutri kecil maupun besar dan lain sebagainya (Sari & Yuliani, 2022). Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan permintaan lahan yang tidak terbatas (Irawan et al., 2023).

Gambar 1. 1 Diagram Data Populasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 10 Tahun Terakhir

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Faktor dominan penyebab alih fungsi lahan sangat komplek dan dinamis, serta bervariasi antar ruang dan waktu. Paling tidak ada tiga faktor penyebabnya: (a) pendapatan petani yang semakin menurun (b) ketersediaan air irigasi yang terus menurun (c) Undang-Undang No 41 tahun 2009 tumpul di lapangan. Sistem pewarisan hak milik sawah, menyebabkan kepemilikan lahan semakin sempit dan tidak produktif jika diusahakan. Dampaknya, para ahli waris memilih menjual lahan sawahnya dan uangnya dibagi ke para ahli waris. Untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi tentu lahan sawah harus dijual ke penguasaha untuk dibangun infrastruktur, perumahan atau pabrik (Marwanti, 2022).

Sebuah artikel dari *Litbang Kompas* yang menyatakan "Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Padi Nasional", dimana dalam artikel tersebut aturan undang-undang LP2B belum dilaksanakan oleh semua daerah. Setidaknya hingga tahun 2019 baru 255 kab/kota yang menetapkan aturan LP2B, hal ini dikarenakan daerah menganggap ada potensi mengganggu investasi dan hilangnya fleksibilitas suatu kawasan (investasi dinilai mampu menyumbang pendapatan asli daerah yang lebih besar).

Khusunya di Provinsi Bali, kegiatan pertanian digunakan sebagai faktor pendukung pengembangan pariwisata baik dari tata nilai, religiusitas, dan lingkungannya atas dasar dari konsep filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan hubungan dengan tuhan, manusia, dan lingkungan fisik) (Wirata, 2013). Seiring dengan

berkembangnya pariwisata dan pertumbuhan serta arus urbanisasi penduduk di Provinsi Bali, lahan pertanian khusunya sawah di bawah naungan sistem subak rentan terhadap tekanan alih fungsi lahan. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan di Bali sesuai intruksi Undang-undang, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Perda Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali 2009-2029. Sektor pertanian di Bali sejak jaman dahulu telah mempunyai lembaga tradisional dalam mengatur sistem pengairan dan pengolahan irigasi persawahan yang disebut dengan Subak (Lestari & Ginting, 2021). Subak di Bali sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian sebab lahan pertanian mampu bertahan hingga saat ini karena adanya Subak, dan Subak tidak akan memiliki eksistensi jika tidak ada lahan pertanian.

Gambar 1. 2 Gerak Cepat Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Provinsi Bali

Sumber : Info Jembrana (2024)

Langkah cepat pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Bali dengan melakukan rapat korrdinasi terkait Bali Unternasional Airshow dan mengusulkan kebijakan moratorium pembangunan yang akan segera diberlakukan untuk menekan meningkatnya kasus alih fungsi lahan. Dimana pembangunan dan alih fungsi lahan di Provinsi Bali ini sangat massif terjadi setiap tahunnya. Menurut artikel CNN Indonesia (2024) menyebutkan bahwa akibat dari 2.000 hektare sawah di Bali lenyap setiap tahunnya yang beralih menjadi akomodasi pariwisata.

Gambar 1. 3 Fenomena Subak Tanpa Sawah di Provinsi Bali

Sumber : BaliPost (2024)

Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Sistem ini tidak hanya mengatur pembagian air untuk pertanian, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal, nilai-nilai sosial, dan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Namun, dengan meningkatnya tekanan dari alih fungsi lahan urbanisasi, perubahan iklim, dan modernisasi, keberlanjutan sistem subak menghadapi tantangan signifikan (Lestari & Ginting, 2021).

Subak di Bali sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian sebab lahan pertanian mampu bertahan hingga saat ini karena adanya Subak, dan Subak tidak akan memiliki eksistensi jika tidak ada lahan pertanian. Berdasarkan artikel dari *BaliPost (2024)*, yang menyatakan ketahanan pangan di Provinsi Bali tidak lepas dari keberadaan sistem tradisional subak, sedangkan alih fungsi lahan yang terus meningkat akibat dari pembangunan yang begitu massif dikhawatirkan membuat semakin banyak subak yang ada di Bali tanpa memiliki sawah. Pasokan pangan terbesar di Provinsi Bali berasal dari Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung. Untuk itu lahan pertanian tentunya harus dijaga dari maraknya alih fungsi lahan agar keberadaan Subak sebagai tradisi di Bali tetap lestari di era gempuran kemajuan teknologi dan zaman globalisasi.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat diperlukan yakni perlu adanya Kolaborasi Tata Kelola Pertanian oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan swasta dalam menjaga Kelestarian Fungsi Lahan Sawah Subak di Provinsi Bali. Berdasarkan hal tersebut, karena masih adanya

ketimpangan tanggung jawab antara pihak yang terlibat, dimana dalam permasalahan diatas terkait Kolaborasi Tata Kelola di dalam perlindungan lahan pertanian sawah subak di Provinsi Bali, maka dari permasalhana tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Menghadapi Ancaman Alih Fungsi Lahan : Kebijakan Desentralisasi untuk Keberlanjutan Subak di Bali".**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Pramono, 2020).

(Mazmanian dan Sabatier 1983) menyatakan: "implementation is the carrying out of a basic policy decision. usually incorporatd in a statute but which can also take the from of important executive orders or court decisions" (implementasi dibatasi pada pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. umumnya berbentuk undang-undang. tetapi dapat juga merupakan eksekutif ataupun keputusan peradilan). Idealnya keputusan itu mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan. menetapkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya. Umumnya. proses implementasi berjalan melalui sejumlah tahap. dimulai dengan disahkannya undang-undang. diikuti oleh output kebijakan (keputusankeputusan) dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya. Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga yang bertanggung jawab (administratif) pelaksanaan program yang menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran saja melainkan pula menyangkut masalah ekonomi sosial yang terlibat. baik pengaruh positif (yang diharapkan) maupun negatif (tidak diharapkan) (Wicaksono, 2020).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang tetapi juga dapat berbentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan dengan berbagai cara, 'menstrukturkan' proses implementasi. Proses ini biasanya berjalan melalui beberapa tahap yang dimulai dengan pengesahan undang-undang dasar, diikuti dengan keluaran kebijakan (keputusan) dari badan-badan pelaksana, kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan tersebut, dampak nyata - baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan - dari keluaran-keluaran tersebut, dampak-dampak yang dirasakan dari keputusan-keputusan badan-badan tersebut, dan akhirnya, revisi-revisi penting (atau usaha-usaha untuk merevisi) undang-undang dasar (Hill & Hupe, 2002).

Generasi Pertama dengan Pendekatan Implementasi Kebijakan : Studi Kasus

Perkembangan awal dari studi implementasi kebijakan publik dengan terbitnya penelitian yang dilaksanakan oleh Martha Derthick yang berjudul " *New Towns in Town: Why a Federal Program Failed" pada tahun 1972 dan Jefrrey Preeman dan Aaron Wildansky dengan judul "How Great Expetations in Washington Are Dased in Oakland; or, Why Its's Amazing that Federal Program Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as told by Two Sympathethic observes who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes*" pada tahun 1973. Dari kedua penelitian ini yang menjelaskan bahwa sebuah kompleksitas pelaksanaan kebijakan publik bergantung pada aktor dan analisis dari pelaksanan kebijakan itu sendiri (DeLeon & DeLeon, 2002). Penelitian ini memiliki pengaruh dalam perkembangan studi implementasi kebijakan,

dimana mereka menyadari bahwa proses implementasi jarang dianalisis dan pada akhirnya memunculkan suatu pendekatan *Top Down* dengan melalu sistem kontrol, komunikasi, dan sumber daya yang dapat menjalankan dari tugas implementasi kebijakan ini (Peters & Pierre, 2006).

Generasi Kedua Pendekatan Implementasi Kebijakan : *Top Down* dan *Bottom Up*

Pendekatan Implementasi Kebijakan generasi kedua memunculkan berbagai teori yang lebih modern, dimana Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier pada tahun 1983, Robert Nakamura dan Frank Smallwood tahun 1980, dan Paul Berman pada tahun 1980 mengusulkan bahwa suatu kebijakan dilaksanankan dengan berorientasi pada *command and control* (komando dan kontrol) yang kemudian lebih dikenal dengan *top down* (DeLeon & DeLeon, 2002). Lester dan Stewartapp (Agustino, 2020) mengistilahkan pendekatan top-down dengan "the command and control approach". Dalam pendekakan top-down, pengambilan keputusan kebijakan terjadi pada tingkat atas atau pemerintah kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat. Menurut Nugroho (2003), pendekatan implementasi top-down merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi (Rizkiyani & Ismayanti, 2023).

2. Desentralisasi

Konsep desentralisasi menurut Litvack dan Seddon (1999:2) bahwa desentralisasi adalah*, "The transfer ot authority and responsibility for public function from central to subordinate or quasiindependent government organization or the private sector".* Definisi desentralisasi yang dikemukakan Litvack dan Seddon menekankan kepada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk dengan organisasi non-pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, desentralisasi dibagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu (1) desentralisasi politik, (2) desentralisasi administrasi (dekonsentrasi, delegasi dan devolusi), (3) desentralisasi fiskal, dan (4) desentralisasi ekonomi dan pasar. Desentralisasi biasanya dilaksanakan di negara-negara yang menjalankan pemerintahan demokratis, oleh karena itu desentralisasi sering disebut sebagai anak kandung demokrasi (Syarifudin, 2022).

3. **Subak**

Subak merupakan sistem irigasi persawahan di Bali dengan konsep sosio religious agraris, dimana subak sudah ada sejak lama dan masih diterapkan hingga kini. Pengertian subak secara normatif dapat ditemukan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Subak bertujuan untuk mengelola irigasi air, dan pola tanam padi di sawah. Subak merupakan organisasi yang bersifat mandiri dan demokratis. Lembaga Subak berdiri sendiri dan sifatnya otonom terlepas dari Banjar ataupun Desa Pekraman (Desa Adat). Hal ini disebabkan karena orang-orang yang menjadi warga Subak tidak semuanya sama dengan orang-orang yang menjadi warga suatu banjar atau desa. Organisasi Subak biasanya memiliki awig-awig sebagai aturan tertulis, yang pada umumnya sangat dihormati pelaksanaannya oleh anggota Subak (Dewi & Sarjana, 2015).

4. **Alih Fungsi Lahan**

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-nonpertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsiannya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. Menurut Lestari dalam (Alqarni, 2017:13) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagain atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian (Diana Farah et al., 2023). Pada dasarnya pengalih fungsian lahan biasa terjadi dengan diawali penjualan lahan, dan pendek cerita, mungkin uang hasil penjualan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan petani (Ruswandi, 2007:251) tetapi karena umumnya sebagain besar uang hasil penjualan tersebut dibelanjakan untuk

aset non-produktif seperti membuat/rehabilitasi rumah dan pembelian kendaraan.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sabiham menyatakan bahwa "pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya".

Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: "Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Undang-Undang RI, 2009). Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan"(Wulandari & Rahman, 2024)

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan telaah pustaka atau tinjauan literatur, yaitu salah satu studi yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis suatu topik yang berdasarkan dari literature yang telah dipilih dari sumber-sumber ilmiah dan relevan dengan topik sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan dan sebuah gagasan baru. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Dalam artikel ini literatur dikumpulkan dari beberapa artikel dengan menggunakan sumber pencarian online melalui *Google Scholar*. Dimana penulisan artikel ini berangkat dari permasalahan alih fungsi lahan yang terus meningkat setiap tahunnya, untuk itu penulis mengkaji efektifitas dari implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Indonesia.

Setelah melakukan seleksi beberapa artikel yang terkait topik, kemudian penulis melakukan pembacaan abstrak dari masing-masing artikel yang digunakan. Kemudian data dan informasi yang didapat akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Dan selanjutnya, penarikan kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diterima oleh penulis terkait topik tata kelola Subak di Provinsi Bali perlindungan lahan pertanian sawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pencarian literatur diperoleh sebanyak 10 artikel hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan Implementasi Kebijakan Prelindungan Lahan Pertanian di Indonesia, yang penulis dapat uraikan di bawah ini :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muthia Fadhilah Husni, Abdul Jabbar, Akhmad Yasin pada tahun 2024, penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Kecamatan Maritengngae". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan Software Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah diimplementasikan dilihat dari hasil analisis data yang memperlihatkan bahwa keempat indikator teori Implementasi Kebijakan Edward III telah dijalankan baik oleh Instansi Pemerintah, Kelompok Tani, Maupun Organisasi Profesi Tani (Husni, 2024).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wirda Moliju, Weny Almoravid Dungga, dan Julius T. Mandjo pada tahun 2023, penelitian ini berjudul

"Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Maraknya Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian". Penelitian ini menggunakan teori Tata Guna Tanah, Peumahan dan Alih Fungsi Lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo terhadap maraknya Pembangunan perumahan dengan proses pengalihfungsian lahan pertanian dan menggunakan metode penelitian empiris (menggunakan motode penelitian hukum dngan melihat secara nyata maupun meneliti tentang bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo dalam alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan. Serta pengendalian alih fungsi lahan juga dilakukan dengan cara sosialisasi serta pembinaan (Moliju, 2023),

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andie Alief Muhammad Sidratul Munthoha, Syafri, Muh. Idris Taking, dan Umar Congger pada tahun 2023, penelitian ini berjudul "Pengendalian Alih Fugsi Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persebaran lahan pertanian, faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian dan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perkembangan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga tahun 2019 didominasi oleh kegiatan pertanian kering dengan persentasemasing-masing 54,49% dan 27,90%. Sedangkan untuk lahan permungkiman menglami peningkatan sebesar 27,46% dan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi kebutuhan lahan, sosial, ekonomi, dan faktor kebijakan (Alief, 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ade Irawan, Trisna Insan Noor, dan Tuti Karyani pada tahun 2023, penelitian ini berjudul "Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang berkaitan dengan alih fungsi lahan yakni pendidikan petani, umur petani, pengaruh tetangga, pengaruh investor, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, luas kepemilikan lahan dan sistem waris. Yang paling dominan faktor luas kepemilikan lahan dan umur petani (Irawan et al., 2023).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Mariadi dan I Gede Surata pada tahun 2023, penelitian ini berjudul "Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan langsung dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak serta solusi serangan alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang lokasinya difokuskan di setiap desa yang ada di Kecamatan Buleleng. Hasil dari penelitian ini adalah Propil Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng belum secara maksimal dilakukan. Kebijakan pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (Mariadi & Surata, 2023).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Eustin Rotini pada tahun 2023, penelitian ini berjudul "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) di Wilayah Kota Tasikmalaya". Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasi rencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pengendalian lahan pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya dan menggunakan metode studi kasus dengan deskriptif analisis menggunakan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah Luas lahan sawah mengalami penurunan setiap tahun dan Rekomendasi kebijakan pengendalian jumlah penduduk, pertanian menjadi bahan mata pelajaran di sekolah, penetapan lahan LP2B dalam bentuk perda, menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah serta membentuk komisi pengendalian konversi lahan sawah di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya (Rostini, 2023).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh K. Raditya Krisna Dipayana dan I Nyoman Harry

Juliarthana pada tahun 2021, penelitian ini berjudul "Peran Subak dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan di kelurahan Penatih, Kota Denpasar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran subak dalam mengurangi alih fungsi lahan di Kelurahan Penatih serta faktor-faktor dominan yang berperan dalam mengurangi alih fungsi lahan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitaif. Hasil dari penelitian ini adalah Subak memiliki peran penting dalam mengurangi laju alih fungsi lahan yang dilihat dari pola pikir subak dan faktor dominan yang berperan dalam mengurangi alih fungsi lahan adalah faktor teknologi persawahan dari subsistem pola pikir, faktor awig-awig (aturan) dan organisasi subak dari subsistem sosial, serta kesesuaian lahan dan swah dari subsistem fisik (Dipayana & Juliarthana, 2021).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Mappa, Saleh Molla, dan Ardi Rumallang pada tahun 2022, penelitian ini berjudul "Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan lahan petani Urban dan keberlanjutan pertanian secara ekologis dan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah luas lahan yang dikuasai oleh petani rata-rata hanya 0,86Ha di Kelurahan Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makasar (Mappa et al., 2024).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana pada tahun 2015, penelitian ini berjudul "Faktor-faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus : Subak Kerdung, Kecamatan enpasar Selatan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong alih fungsi lahan khusunya di Subak Kerdung dan menggunakan metode kualitatif (Observasi dan wawancara). Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor pendorong kegiatan alihfungsi lahan sawah di Subak Kerdung terdiri dari rendahnya pendapatan usahatani padi, pemilik lahan bekerja di sektor lain, harga lahan di wilayah Subak Kerdung, kegiatan membuka usaha di sektor non pertanian, kegiatan adat termasuk agama di dalamnya, adanya keinginan mengikuti perilaku lingkungan sekitar, lemahnya kelembagaan subak dalam mencegah kegiatan alihfungsi lahan, dan lemahnya implementasi Rencana Detail Tata Ruang (Dewi & Sarjana, 2015).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Almuhajir Haris pada tahun 2022, penelitian ini berjudul "*Collaborative Governance* Dinas Pertanian Maggarai Timur dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian". Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan antara Dinas Pertanian, stakeholder, dan masyarakat dalam peningkatan mutu kualitas kinerja sektor pertanian di Manggarai Timur dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menggambarkan bahwa bentuk kolaborasi Dinas Pertanian Manggarai Timur antara pihak stakeholder dan masyarakat sudah terealisasikan dengan baik, tetapi dalam penelitian ini terdapata kendala dilapangan yang menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah yakni para petani mengeluhkan dengan langkanya pasokan pupuk subsidi pemerintah, selain itu keberpihakan satu sisi atas sumbangan alat pertanian kepada masyarakat hanya diperuntukan pihak tertentu, hal ini menimbulkan degredasi semua hasil pertanian masyarakat (Haris, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program perlindungan lahan pertanian masih belum berjalan dan dilaksanakan dengan baik serta belum maksimal di beberapa darah di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat kendala dan hambatan pada regulasi, kolaborasi atau kerjasama, perijinan, dan luas kepemilikan lahan serta umur petani yang masih menjadi faktor utama yang menyebabkan implementasi ini belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan perlindungan lahan pertanian. Selain itu faktor kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia, belum terpenuhinya target dari perintah undang-undang, serta komunikasi dan kolaborasi stakeholder terkait yang menjadi kendala dari keefektifitasan program perlindungan lahan pertanian ini di Indonesia.

1. Pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia

dilakukan memalui berbagai upaya dan mekanisme yang telah di pertimbangkan sebelumnya atas dasar landasan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan. Program ini dilaksananakan oleh pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Melalui pemerintah dengan pola implementasi *top down* ini mengatur dan mengendalikan peralihan lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Selain itu, Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian ini juga melibatkan peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Langkah-langkah ini di putuskan atas pertimbangan-pertimbangan amanat undang-undang yang mengatur perlindungan lahan pertanian untuk mengendalikan peningkatan alih fungsi lahan di Indonesia secara keseluruhan.

a. Kerjasama (Kolaborasi)

- Pembentukan kemitraan antara pemerintah, komunitas subak, akademisi, dan sektor swasta.
- Fasilitasi dialog dan pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan.

b. Monitoring dan Evaluasi

- Pengembangan sistem monitoring untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi.
- Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari komunitas.

2. Efektifitas Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia

Kebijakan perlindungan lahan pertanian ini telah membantu mengendalikan masalah alih fungsi lahan di beberapa daerah. Program ini mencangkup penetapan luas lahan di setiap daerah yang harus dilindungi, termasuk pada proses perijinan dan insentif dan disinsentif para pemilik lahan. Melalui skema yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Implementasi perlindungan lahan pertanian juga meningkatan hasil produksi di sektor pertanian di Indonesia. Dimana dengan kolaborasi antara stakeholder dan pemberian insentif dan disinsentif kepada pemilik lahan mampu memberikan suntikan semangat untuk mengelola lahan dengan lebih produktif lagi. Dengan adanya program kebijakan perlindungan lahan pertanian , masyarakat khusunya para petani akan merasa diperhatikan dan dilindung oleh pemerintah dengan mendapatkan perlindungan lahan yang komprehensif.

Kebijakan PLP2B juga mendorong peningkatan kualitas seumber daya manusia dan dapat menjaga ekosistem yang ada agar tetap lestari. Pemerintah lebih fokus pada mempertahankan luas lahan yang telah ada agar dampak-dampak positif dapat dirasakan di masa yang akan datang di sektor pertanian. Semua ini memiliki tujuan untuk memberikan layanan terbaik dan memenuhi segala kebtuhan masyarakat di bidang perlindungan lahan pertanian sesuai amanat undang-undang yang sudah ditetapkan.

3. Implementasi dari Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia, berdasarkan Kebijakan Desentralisasi untuk Keberlanjutan Subak di Provinsi Bali :

a.Dialog tatap muka, yaitu ada ruang komunikasi antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi untuk mengidentifikasi peluang bagi pemangku kepentingan. Dialog tatap muka antara pemaku kepentingan atau aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khusunya para pemilik lahan serta petani sangat terbatas membuka ruang komunikasi atau berdialog dalam pengendalian dan perlindungan lahan pertanian, dimana dengan terbatasnya ruang komunikasi ini berakibat sulitnya pencapaian dari tujuan ditetapkannya kebijakan karena kebutuhan masing-masing aktor terkait tidak atau jarang dikomunikasikan. Kebutuhan tersebut terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pelatihan dan pendidikan untuk pengurus subak mengenai manajemen air dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan Penyediaan bantuan teknis dan keuangan untuk mendukung inovasi lokal dalam pengelolaan subak) dan Regulasi dan Kebijakan (Pembentukan regulasi yang mendukung

desentralisasi pengelolaan subak dan Penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan subak dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah).

b.Penguasaan Kapasitas Lokal, dengan cara Pelatihan dan pendidikan untuk pengurus subak mengenai manajemen air dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan Penyediaan bantuan teknis dan keuangan untuk mendukung inovasi lokal dalam pengelolaan subak. Dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahanpenguasaan kapasitas lokal sangat terbatas, akibatnya masih kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal dan kepercayaan terhadap kelompok tani dalam mengelola lahan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

c.Pemahaman bersama, yaitu adanya pengembangan pemahaman bersama, tujuan yang jelas, dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama jelas dan pemahamanan nilai yang disepakati bersama dalam mencapai tujuan selama berkolaborasi. Berdasarkan hasil analisis literature dengan teori yang sudah dijabarkan, dalam pemahaman bersama antara aktor-aktor kebijakan (pemerintah sebagai pembuat regulasi, swasta, dan masyarakat khusunya para pemilik lahan serta petani) apabila memiliki pemahaman yang sama terkait perlindungan lahan pertanian. Apabila antara aktor-aktor kebijakan memiliki kesepahaman yang sama maka tujuan dari perlindungan lahan pertanian akan dapat terwujud dan tujuan dari kebiajakn yang telah ditetapkan akan tercapai dengan maksimal.

d. Hasil Tata Kelola Lokal, yaitu adanya hasil dari tujuan dan keuntungan yang diperoleh selama proses kolaborasi berlangsung untuk mendorong komitmen dan kepercayaan antara pemangku kepentingan. Dimana dengan pemberdayaan Komunitas lokal dapat meningkatkan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan subak dan mendorong kolaborasi antara komunitas subak dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Hal ini merupakan bentuk dari hasil kolaborasi dari masing-masing aktor yang terkait, dimana terdapat keuntungan yang diperoleh selama proses kolaborasi ini berlangsung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian di Indonesia dilakukan memalui pola implementasi top down ini mengatur dan mengendalikan peralihan lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian ini telah membantu mengendalikan masalah alih fungsi lahan di beberapa daerah. Program ini mencangkup penetapan luas lahan di setiap daerah yang harus dilindungi, termasuk pada proses perijinan dan insentif dan disinsentif para pemilik lahan. Melalui skema yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Desentralisasi sistem subak merupakan langkah penting untuk mempertahankan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan di Bali. Dengan memberikan lebih banyak wewenang dan sumber daya kepada komunitas lokal, subak dapat beradaptasi lebih baik terhadap tantangan modern dan tetap menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi Bali.

Melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, komunitas lokal dan berbagai pemangku kepentingan, subak dapat terus berkembang sebagai contoh praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

REFERENSI

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publications.

Dewi, I. A. L., & Sarjana, I. M. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, *3*(2), 163–171. https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/5de6120133ac494972833baae6d04a53.pdf

Diana Farah, Idami Zahratul, & Alqarni Wais. (2023). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, *08*(01), 1–19. https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23199/11162

Failaq, M. R. F., & Madjid, M. A. S. (2023). Inovasi dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah untuk Desentralisasi Asimetris. *Matra Pembaruan*, *7*(2), 75–86. https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86

Irawan, A., Noor, T. I., & Karyani, T. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN ALIH FUNGSI LAHAN PROVINSI JAWA BARAT*. *9*(1), 277–290.

Lestari, N. P. D. N., & Ginting, A. H. (2021). Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Pemberdayaan Krama Subak. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i1.2012

Rahma Dayanti, W., & Soetjipto, W. (2024). Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Syntax Idea*, *6*(4), 1771–1784. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172

Sari, R. W., & Yuliani, E. (2022). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, *1*(2), 255. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032

Syarifudin, S. (2022). Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Otonomi Daerah*, *1*(1), 1–26. https://osf.io/download/62557eaf69376206addb4c3b/

Wirata, G. (2013). PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DAN IMPLIKASINYA. In *NBER Working Papers*. http://www.nber.org/papers/w16019